PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *5 TAHUN 2007*

TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa kondisi udara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah terdapat indikasi adanya peningkatan polutan di udara, sehingga menyebabkan turunnya mutu udara ambien dan daya dukung lingkungan serta kesehatan manusia dan mahluk hidup lain;

b. bahwa dalam rangka pengendalian pencemaran udara, perlu dilakukan pengambilan kebijaksanaan yang bersifat lintas wilayah terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 15 Seri E);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
2. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
7. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
8. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
9. Batas maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke udara ambien.
10. Baku mutu emisi adalah ukuran batas atau kadar zat, dan/atau komponen lain yang ditenggang keberadaannya dalam emisi.
11. Baku mutu emisi sumber bergerak kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan

bermotor.

12. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas maksimum emisi yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
13. Status mutu udara ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.
14. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha dan/atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kenyamanan dan kesehatan manusia.
15. Getaran adalah gerakan bolak balik suatu massa melalui keadaan seimbang terhadap suatu titik acuan.
16. Kebauan adalah bau yang tidak diinginkan dalam kadar dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kenyamanan kesehatan manusia.
17. Sumber bergerak adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor.
18. Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.
19. Kegiatan lainnya adalah kegiatan dan/atau usaha yang dalam operasinya menimbulkan/menghasilkan bahan pencemar udara, dimana pengukuran gas buang tidak dapat dilakukan melalui pipa pembuangan.
20. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, mahluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
21. Kawasan dilarang merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok meliputi tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum.
22. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansi pengendalian dampak lingkungan di daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
23. Laboratorium adalah laboratorium yang berwenang melakukan pengujian kualitas udara ambien, emisi gas buang, getaran, kebisingan dan kebauan bagi sumber pencemar tidak bergerak;
24. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
25. Instansi Perhubungan adalah instansi yang bertugas dalam bidang perhubungan di Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.
26. Instansi Pengendalian Dampak Lingkungan adalah instansi yang bertugas dalam bidang dampak lingkungan di Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.

BAB II

ASAS PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Pasal 2

Pengendalian pencemaran udara diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, partisipasi, berkelanjutan dan berkeadilan serta manfaat untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Pengendalian pencemaran udara dimaksudkan untuk mengendalikan sumber pencemar udara dan melindungi sumber daya udara;

(2) Pengendalian pencemaran udara bertujuan :

a. mengendalikan adanya emisi gas buang, debu/partikulat di udara, getaran, kebisingan dan kebauan yang ditimbulkan dari sumber bergerak, sumber tidak bergerak, dan kegiatan lainnya;

b. mengatasi permasalahan lingkungan hidup.

BAB IV

PERLINDUNGAN MUTU UDARA

Pasal 4

Perlindungan mutu udara ambien didasarkan pada baku mutu udara ambien, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, baku mutu emisi sumber bergerak kendaraan bermotor, baku tingkat kebisingan, getaran dan kebauan.

BABV

RUANG LINGKUP PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Pasal 5

Ruang lingkup pengendalian pencemaran udara mencakup upaya pencegahan pencemaran udara, penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara ambien yang berasal dari kegiatan sumber bergerak, sumber tidak bergerak dan kegiatan lainnya.